

PERGANTIAN ANTAR WAKTU – ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2020

KPT NO. 118.1/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/IX/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG
PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
TAHUN 2020

- ABSTRAK : - Keputusan ini berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu menetapkan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; BA Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor: 181.1/PL.101-BA/1309/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 14 September 2020.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Susunan Panitia Pemungutan Suara Desa Taikako Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 dan Masa Kerja PPS.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 September 2020.
- Lampiran: 1 Halaman